

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 111/PL.01.5-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten, KPU Kabupaten menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 111/PL.01.5-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Majalengka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; 2. Menetapkan lokasi-lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Majalengka; 3. Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, dan Juru Kampanye yang akan melakukan pemasangan alat peraga kampanye pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan, wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 111/PL.01.5-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018 berlaku sejak tanggal 20 September 2018.
- Lampiran 6 halaman